



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, Umur 45 Tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Selanjutnya di sebut "**Pemohon I**"

Dan

**PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SD, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya di sebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan para Saksi, dan;

Telah memperhatikan segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon sebagaimana surat permohonannya yang telah terdaftar tertanggal 2 Januari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Pra, dengan perubahan dan penambahan yang dilakukan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal TERTANGGAL di ALAMAT, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon II secara

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 1



langsung, dengan maskawin berupa JUMLAH dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar ± 30 orang di antaranya adalah: NAMA;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka dan Pemohon II dalam setatus Perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Embung Tangar, Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang keturunan bernama:
  - NAMA, Perempuan, Usia 19 tahun
  - NAMA, Perempuan, Usia 14 tahun
  - NAMA, Laki-laki, Usia 1 tahun
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal TERTANGGAL di ALAMAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan edukasi dan pandangan terhadap substansi permohonan para Pemohon serta akibat hukum dari pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon I, dengan NIK NOMOR yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* oleh kantor pos, yang ternyata sesuai sebagaimana aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon II, dengan NIK NOMOR yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* oleh kantor pos, yang ternyata sesuai sebagaimana aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P.2;

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 3



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I (pertama)**

**NAMA SAKSI I**, lahir 17 Mei. 1978, pekerjaan Petani, Dusun Embung Tangar Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya barat Kabupaten Lombok Tengah. Menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bawa Saksi hadir dan bahkan menjadi wali nikah secara langsung saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Dusun Embung Tangar, Desa Banyu Urip;
- Bahwa pernikahan tersebut digelar di rumah mempelai lelaki atau rumah Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Para Pemohon masing-masing berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa tidak seorang pun yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan kekerabatan ataupun hubungan nasab yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan;

**Saksi II (kedua)**

**NAMA SAKSI II**, 42 tahun, alamat di Dusun Embung Tangar, Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Tengah. Menerangkan di muka persidangan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bawa Saksi hadir dan menyaksikan langsung saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal tahun 2002, tepatnya tanggal 11 Maret yang digelar di rumah mempelai lelaki atau rumah Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Para Pemohon masing-masing berstatus perjaka dan gadis;

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 4



- Bahwa mahar saat itu adalah uang sejumlah 500 ribu tunai;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah saat itu adalah Ayah Kandung mempelai perempuan tanpa berwakil yang bernama Muhamin alias Amaq Rahman;
- Bahwa saksi yang ditunjuk sebagai Saksi nikah saat itu adalah dua orang yang bernama Pak Zainudin sebagai Kadus di wilayah setempat serta Ustaz Naim;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan kekerabatan ataupun hubungan nasab yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa atas keterangan para saksi di muka persidangan, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang dan menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengajuan Isbat Nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan secara *sirr* atau tanpa melalui pencatatan resmi oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang ditunjuk secara sah oleh negara dalam hal ini KUA, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon sudah memenuhi syarat formil dan materil untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan masih maraknya pernikahan yang dilangsungkan oleh banyak masyarakat khususnya yang beragama

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 5



muslim di bawah tangan atau tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini KUA, baik disebabkan karena kesengajaan, ketidaktahuan, maupun oleh hal lainnya, maka dari itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KHI yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka dengan ini pernikahan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dapat diajukan permohonan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka (2) butir (22) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi berdasarkan maksud dan ketentuan dari Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat diajukan sepanjang pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sebab itu, dapat disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana mestinya;

### **Pertimbangan Bukti Surat;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon di persidangan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) semua bukti tersebut yang telah bermeterai cukup serta telah *nazegeben* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 6



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), (P.2) yang berupa KTP dari para Pemohon, yang menunjukkan bahwa domisili Para Pemohon adalah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka dengan ini pula para pihak memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah dan perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan dari Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

**Wali Nikah;**

Menimbang, bahwa syarat sah suatu pernikahan adalah harus terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut “*untuk melakukan perkawinan harus ada:*

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa selain itu wali nikah dalam suatu perkawinan adalah suatu kemestian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut “*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 7



Artinya;

*“Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil (al-Hadis).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal dan hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan yang tidak menyertakan izin Wali, maka pernikahannya tidak sah atau batil, sedangkan Pasal 20 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa; Wali nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali nasab sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 KHI adalah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa dengan dijadikannya ayah kandung Pemohon II menjadi Wali yang bernama **NAMA**, maka syarat wali nikah sebagaimana yang disebutkan dalam susunan kekerabatan Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi;

**Saksi Nikah:**

Menimbang, bahwa selain adanya Wali, Saksi dalam pernikahan

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 8



juga wajib hukumnya, hal ini telah ditegaskan dalam Sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَي عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَ لِي مَنْ لَا وَ لِي لَهُ (رواه  
بيهقي)

Artinya:

*Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. (HR. Baihaqi)*

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa saksi dalam pernikahannya masih hidup dan turut dikuatkan oleh para saksi di muka sidang, maka dengan ini **NAMA** oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai saksi yang sah pada pernikahan Para Pemohon, dan telah terpenuhi sebagaimana mestinya;

#### **Mahar/Maskawin:**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 KHI disebutkan bahwa; *Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*, hal tersebut sebagaimana pula dalam firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya;

*“Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”*

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, yang dihubungkan dengan surat gugatan, bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang **JUMLAH** ribu rupiah dibayar tunai, maka dari itu pula dapat dinyatakan bahwa telah terbukti mahar tersebut

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara tunai oleh Pemohon I, saat dilangsungkannya pernikahan;

## **Kesimpulan:**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beberapa fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman mempelai lelaki/Pemohon I pada tanggal TERTANGGAL di ALAMAT, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama NAMA secara langsung, dengan maskawin berupa Rp JUMLAH dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut disaksikan oleh NAMA selaku Kadus di wilayah setempat dan NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat dan rukun nikah telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mampu membuktikan tentang keabsahan rukun pernikahan, oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan oleh para pemohon dinyatakan sah dan isbat nikah para Pemohon dinyatakan harus diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) KHI yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dari itu apabila suatu pernikahan dilakukan di luar pencatatan resmi yang disediakan oleh KUA dibiarkan atau justru tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya, maka hal tersebut akan menimbulkan kemudharatan atau tidak akan menciptakan ketertiban umum

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya dan serta akan mengakibatkan kekacauan dalam sistem bernegara dalam tatanan bermasyarakat, oleh karenanya, permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dikabulkan;

**Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidng perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal TERTANGGAL di ALAMAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 445.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan tanggal 8 Rajab 1445 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Hakim Anggota II, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. Bahwa Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Ketua Majelis**

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 11



Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Izuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 300.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

PUTUSAN 10/Pdt.P/2024/PA.Pra 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)